



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 57/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/VI/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MOROWALI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 204 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Tahunn 2018 di kabupaten Morowali;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan.. Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 144/PL.01.2-BA/7206/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Morowali;

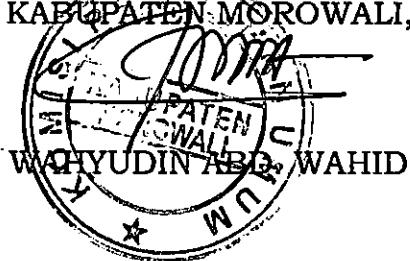
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MOROWALI

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Morowali;
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berjumlah 90.987 Pemilih dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 2. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali di Bungku;
 3. Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Morowali;

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 17 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN MOROWALI

A.1.1-KPU

KABUPATEN
PROVINSI

: MOROWALI
: SULAWESI TENGAH

1	2	3	4	5			6
1	WITA PONDA	55	9	6.902	6.644	13.546	
2	BUMI RAYA	42	13	4.884	4.590	9.474	
3	BUNGKU BARAT	37	10	4.210	4.644	8.854	
4	BUNGKU TENGAH	69	19	8.096	7.770	15.866	
5	BUNGKU TIMUR	32	10	3.917	3.495	7.412	
6	BAHODOPI	56	12	7.694	5.124	12.818	
7	BUNGKU PESISIR	20	10	2.140	2.039	4.179	
8	BUNGKU SELATAN	48	26	4.935	4.785	9.720	
9	MENUI KEPULAUAN	44	24	4.481	4.637	9.118	
	TOTAL	403	133	47.259	43.728	90.987	

Bungku, 17 juni 2018

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Morowali

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUDIN ABD. WAHID, SH,MH	KETUA	
2.	MUJARMIN	ANGGOTA	
3.	TAUFAN TANJING	ANGGOTA	
4.	Hj. MARICE,S.Sos, M.Kes	ANGGOTA	
5.	ANDI NURDIN TASA, SH	ANGGOTA	

